

MUHAMMADIYAH: CIVIL ISLAM DAN MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA

Asep Purnama Bahtiar

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: asepb@hotmail.com

ABSTRACT

According to the conditions and resources-including social resource and organizational culture - owned by each structure and foundation lines as well as setting external (social, culture, politics, economy, etc.) that vary by region and area, the model of development of the true Islamic Society, at least be able to show three forms or models; First, the homogeneous MIyS model. MIyS is formed from components and members of the same community, all members are Muhammadiyah followers. Second, intra-heterogeneous MIyS models. MIyS awakened from the Muslim community components but diverse organization (Muhammadiyah, Persis, NU, SI, Al-Irsyad, etc.); and Muhammadiyah became its leading sector. Third, extra-heterogeneous MIyS embodied in the reality of a pluralistic society religion, ethnicity, culture, politics, and so on. In this third model Muhammadiyah should really be extra smart and wise in building MIyS, so as not to cause turbulence and potential conflicts. Of the three models MIyS could also be seen as a civil Muhammadiyah dynamics of Islam civil or Islamic civil society that can manifest itself in scale and non-uniform type.

Keywords: Muhammadiyah, civil society, the Islamic community

كان طيراز تنمية المجتمع الإسلامي الحقيقي يؤسس على الحالات الاجتماعية و الحضارية و السياسية و الاقتصادية التي تختلف بعضها ببعض في منطقة من المناطق ب إندونيسيا. وهناك ثلاثة أنواع:

الطيراز الأول : المجتمع الذي يسكن فيه أفراد الجمعية المحمدية.
الطيراز الثاني : المجتمع الذي يسكن فيه أفراد من شتى الجمعيات كالمحمدية ونهضة العلماء و اتحاد المسلمين و الإرشاد، وأعضاء المحمدية قائلوها.
الطيراز الثالث : لابد لأعضاء الجمعية المحمدية في هذا الطيراز أن يشدوا

في تأسيس هذا الطيراز حتى لا يقع بينهم جدال ونزاع.
ومن هذه الأنواع الثلاثة نستطيع أن نرى أن تطوّر الجمعية المحمدية
كالمجتمع الإسلامي يتنوّع تنوّعاً.
الألفاظ الأساسية: الجمعية المحمدية و المجتمع المدنيّ و المجتمع الإسلاميّ.

PENDAHULUAN

Abad baru sudah dimasuki oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang telah lebih dari seratus tahun berkhidmat di negeri ini untuk membangun peradaban dan mengejawantahkan Risalah Islam sebagai rahmat bagi segenap alam semesta.¹ Dalam peredaran zaman dan perputaran masa itu gerakan dan kiprah Muhammadiyah harus bisa terus dinamis dan berkesinambungan guna merealisasikan embanan mulia, “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”²

Masa seratus tahun yang sudah berganti tentu saja penuh pergumulan dan sarat dinamika bagi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tertua yang masih eksis (18 November 1912). Pandangan Islam, seperti yang dipahami Muhammadiyah, bukan saja tertuju pada kepentingan hidup individu, baik di dunia maupun

di akhirat, tetapi juga terarah pada penataan kehidupan masyarakat dan ketertiban sosial. Karena itu, orde kehidupan yang dicitakan Islam selalu mempertimbangkan dan sekaligus menekankan berlangsungnya *equilibrium* dan kemaslahatan bagi semua pihak, baik dalam dimensi kedisninan kini maupun dimensi keakanan kelak (duniawi dan ukhrawi).³

Kemaslahatan publik dan kepentingan individu tersebut diakui berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi etika kehidupan yang luhur dan dijalani bersama. Dalam konteks ini, Fazlur Rahman dengan tegas menyatakan, tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama al-Qur’an adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan di muka bumi ini. Bahwa tujuan al-Qur’an adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang etis dan egalitarian terlihat di dalam celaannya terhadap disequilibrum ekonomi

¹Telaah Q.s. al-Anbiyâ’/21: 107

²Lihat: Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III Pasal 6. Selanjutnya frasa “Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya” ditulis dalam bentuk singkatannya: MIyS.

³Dalam definisi *ad-Dîn* frasa formalnya adalah: *liial²hil`ib²d duniy²hum wa ukhr²hum*. Lihat PP Muhammadiyah, 2011, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Edisi Khusus, hlm. 278.

dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat Makkah waktu itu.⁴

Dalam pandangan seperti itu pula tampaknya gagasan tentang Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya (MIyS)—sebagai visi ideal Muhammadiyah—menjadi penting untuk dielaborasi kembali. Istilah MIyS di kalangan pimpinan dan anggota Muhammadiyah khususnya bukan sesuatu yang asing atau baru. Meskipun rumusan resminya baru termaktub pada tahun 1946, tetapi sesungguhnya sejak awal gagasan KH Ahmad Dahlan selalu terkait dengan upaya dan kegiatan untuk membina kehidupan umat Islam di negeri ini agar menjadi lebih baik dan bermartabat sesuai dengan nilai etis dan semangat ajaran Islam yang berkemajuan.

MIyS merupakan tujuan jangka panjang dan menjadi muara dari seluruh program kegiatan dan agenda kerja Muhammadiyah secara bertahap dan berkesinambungan. Tujuan inilah yang bisa membangun langgam khas gerakan organisasi dan menjadi amal saleh atau kerja kemanusiaan yang tidak bisa sekaligus jadi. Dalam konteks ini pula ada relasi yang menarik untuk dicermati terkait dengan istilah *civil Islam* atau *Islamic civil society*.

M U H A M M A D I Y A H SEBAGAI CIVIL ISLAM

Dibandingkan dengan kosakata *civil society* (masyarakat madani;

masyarakat kewargaan), vokeb *civil Islam* dan *Islamic civil society* belum begitu familiar dan dikenal meluas. Dari segi makna dan substansi, bisa jadi ada beberapa kesamaan dan kedekatan nilai antara *civil society* dan *civil Islam*; sedangkan dari segi istilah, *civil Islam* dan *Islamic civil society* mempunyai distingsi dan karakteristik yang spesifik Islam saja. Karena itu pula cukup beralasan jika masih ada penolakan terhadap *civil society* yang tidak bisa lepas dari muatan nilai dan alasan kemunculannya.

Perbedaan latar belakang kemunculan *civil society* tidak sama di berbagai tempat dan negara. Ada faktor politik, ekonomi, dan praktik kekuasaan yang direspons oleh kalangan-kalangan tertentu di masyarakat sehingga melahirkan *civil society* dan juga memunculkan konsep *civil society* yang berbeda, termasuk menyangkut tujuan dan nilai-nilai yang ditawarkan. Dalam konteks globalisasi misalnya yang sarat dengan muatan neoliberalisme, neokapitalisme dan neoimperialisme, bisa jadi akan melahirkan varian baru *civil society*.

Menurut Ernest Gellner, *civil society* adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi nonpemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara. Kendati tidak menghalangi peran negara sebagai penjaga perdamaian

⁴Fazlur Rahman, 1983, *Tema Pokok Al-Qur'an* (terj. Anas Mahyuddin), Bandung: Pustaka, cet. Pertama, hlm. 54-55.

dan wasit di antara berbagai kepentingan besar, *civil society* tetap dapat menghalangi negara dari mendominasi dan mengatomisasi masyarakat.⁵

Jika negara dianggap sebagai suprastruktur dan masyarakat sebagai infrastruktur, maka *civil society* bisa dikatakan sebagai mediostruktur. Karena eksistensi dan kualifikasinya berbeda dari masyarakat pada umumnya dan mampu menjaga jarak dari determinasi negara, *civil society* menjadi entitas yang kenyal untuk membangun kebersamaan dan mengorganisir kepentingan publik. Dengan demikian, *civil society* bisa menjadi ruang publik yang memiliki kekuatan mediasi, advokasi, dan konsaintisasi atas banyak hal yang menyangkut kepentingan publik atau hajat hidup masyarakat banyak.

Dalam pengertian dan fungsi seperti di atas tadi, Ali Paya misalnya menyebutkan *civil society* sebagai ruang interaksi sosial antara negara di satu sisi dan ekonomi di sisi lain. Ruang ini terbentuk dari keluarga, asosiasi-asosiasi volunter, gerakan-gerakan sosial, serta berbagai bentuk komunikasi publik dan mobilisasi diri.⁶

Bagaimana dengan Muhammadiyah? Sebagai sebuah gerakan sosial Islam, Muhammadiyah bisa

disebut sebagai salah model *civil society*. Kemudian, karena terdapat perbedaan arah dan visi dengan komponen atau kelompok Islam lainnya, khususnya Islam politik (atau partai Islam) dan Islam garis keras (sebuah sebutan yang sering dianggap memojokkan Islam), maka Muhammadiyah termasuk *civil Islam*.

Secara formal, umpamanya dalam AD dan ART Muhammadiyah, memang tidak ada rumusan yang menyatakan Muhammadiyah sebagai *civil Islam*. Karena itu, penyebutan Muhammadiyah sebagai *civil Islam* harus dipahami dalam konteks tipe dan strategi gerakan dalam membumikan nilai-nilai Islam yang dipahaminya. Dalam dokumen resmi Muhammadiyah yang mutakhir baru tercantum istilah *civil society* atau *Islamic civil society*--yang bertalian erat dengan konsep Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya (MIyS)--seperti dalam "Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad" (2005) dan "Visi Muhammadiyah 2025".

Dalam "Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad", misalnya, dinyatakan:

Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah me-

⁵Ernest Gellner, 1995, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, hlm. 6.

⁶Ali Paya, 2007, "Muslim Identity and Civil Society: Whose Islam? Which Society?", <http://www.wmin.ac.uk/sshl/pdf/CSD0607PayaIslamicCivilSociety220207>. hlm. 11.

memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat kewargaan (*civil-society*) yang memiliki keyakinan yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah, demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan, dan berakhlak-mulia (*al-akhlaq al-karimah*). Masyarakat Islam yang semacam itu berperan sebagai *syuhada 'ala al-nas* di tengah berbagai pergumulan hidup masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang bercorak "madaniyah" tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul atau utama (*khaira ummah*) dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Keunggulan kualitas tersebut ditunjukkan oleh kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bahkan senantiasa

memiliki kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi-relasi yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan serba kebajikan hidup. Masyarakat Islam yang demikian juga senantiasa menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerusakan (*fasad fi al-ardh*), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.⁷

Rumusan tersebut bisa dipahami pula sebagai ciri-ciri dan karakteristik yang semakin menegaskan eksistensi Muhammadiyah bukan sebagai Islam politik atau Islam garis keras. Bisa dibandingkan bahwa ciri dan karakteristik MIyS tersebut (aspek spiritual, intelektual, sosial, individual, keadaban, melek politik, dsb.) tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri *civil society*. Karena itu pula, seperti yang disebutkan dalam "Visi Muhammadiyah 2025", tidak berlebihan kalau Muhammadiyah dinilai sebagai *Islamic civil society* atau *civil Islam*.⁸

Dalam kerangka *Islamic civil society* Muhammadiyah bukan merupakan masyarakat politik atau masyarakat ekonomi tetapi

⁷PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01/September 2005, Edisi Khusus Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-45, hlm. 20-21.

⁸PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01/September 2010, Edisi Khusus Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-46, hlm. 72.

Muhammadiyah adalah pelaku dari masyarakat madani yang bermain dalam ruang interaksi sosial di antara politik dan ekonomi. Dalam ruang ini Muhammadiyah hadir dalam bentuk organisasi sukarela sekaligus gerakan sosial yang bekerja mulai dari tingkat keluarga (*usrah*), komunitas (*qaryah*) hingga masyarakat (*balдах*).⁹

Bandinkan dengan ciri *civil society* yang sinonim dengan kesukarelaan (*voluntary*), kemandirian (*independent*), dan keadaban (*civility*). Kesepakatan yang paling utama dari *civil society* adalah merepresentasikan keseimbangan antara hak-hak individu yang dijamin dalam masyarakat yang merdeka dan tanggungjawab warga dalam mempergunakan hak-haknya.¹⁰

MUHAMMADIYAH DAN MIYS

Penyebutan MIyS sebagai tujuan jangka panjang dan seolah merupakan rumusan yang sudah final dan abadi itu, seringkali dianggap menjadi sesuatu yang abstrak dan sulit untuk diwujudkan. Mispersepsi ini bisa dimaklumi, karena banyak faktor yang ikut membentuknya. Sebagai contoh,

ada yang menganggap tujuan Muhammadiyah untuk membentuk MIyS dipandang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk (agama, etnis, budaya, dsb.) juga Indonesia bukan negara Islam, mengapa Muhammadiyah ingin mewujudkan masyarakat Islam, dan yang sebenarnya lagi?

Secara hipotetik, persepsi seperti itu muncul karena MIyS dikira sebagai masyarakat yang eksklusif dan tidak berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang non-Islam. Hemat saya, MIyS tidak ada kaitannya dengan keterasingan dan keterpisahan dari elemen masyarakat lainnya atau apalagi merupakan bagian dari negara Islam. Dalam konteks inilah istilah MIyS perlu dipahami secara tepat, dan agenda ke depannya adalah merancang desain untuk mewujudkannya dalam kehidupan yang plural dan mengglobal.

Istilah masyarakat Islam (atau MIyS) secara harfiah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Padanannya dalam Bahasa Arab adalah *mujtama`u al-Islâm(i)*. Sementara itu dalam al-Qur'an kosa kata yang bisa dipandang berkaitan dengan MIyS adalah *ummah*.¹¹ Sebagian kalangan ada

⁹Sudibyo Markus, et al., 2009, *Masyarakat Islam yang Sebenarnya, Sumbangan Pemikiran*, Jakarta: Civil Islamic Institute bekerjasama dengan Uhamka dan UM Malang, hlm. 3.

¹⁰Brian O'Connell, 1999, *Civil Society, The Underpinning of American Democracy*, London: University Press of New England, hlm. 11.

¹¹Misalnya "*ummataṅ wasaḁan*" (Q.s. al-Baqarah/2: 143); "*khaira ummah*" (Q.s. al-Imrân/3: 110)

yang menyamakan pengertian masyarakat Islam dengan masyarakat madani. Bahkan ketika terjadi sedikit perubahan rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah hasil muktamar ke-41 di Surakarta (1985), dikenal istilah “masyarakat utama”.

Berkenaan dengan hal itu pula, pengertian masyarakat Islam bisa beragam, namun tetap berkaitan dengan atau bertumpu pada tauhid atau aqidah Islam. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawy, masyarakat Islam bertumpu pada aqidah dan ideologi yang khas sebagai sumber peraturan, hukum, etika, dan akhlak. Aqidah atau ideologinya itu ialah Islam. Masyarakat ini menjadikan Islam sebagai konsep hidup, sumber hukum, dan penentu arah dalam semua urusan kehidupan dan hubungan secara individual dan komunal, material dan spiritual serta nasional dan internasional.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut masyarakat Islam jelas dicirikan dengan kesamaan agama yang dianutnya, yakni agama Islam. Di sini Islam menjadi ciri utama dan unsur determinan yang membangun sebuah masyarakat dengan kesamaan antar-individu. Muhammadiyah merumuskan ciri-ciri masyarakat Islam, misalnya seperti yang tertulis dalam

Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah:

Yang menjadi tujuan dan cita-cita perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah secara mutlak ialah terwujudnya suatu masyarakat di mana kesejahteraan, kebahagiaan dan keutamaan luas merata... Masyarakat yang demikian itulah yang diformulir dengan singkat: Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam, yang akan menjamin sepenuhnya keadilan, persamaan, keamanan, keselamatan dan kebebasan bagi semua anggautanya.¹³

Redaksi senada juga termuat dalam *Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad* sebagai berikut:

Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (*ummatan*

¹²Yusuf Qardhawi, 1985, *Minoritas Non-Muslim di Dalam Masyarakat Islam* (terj. Muhammad Baqir), Bandung: Mizan, hlm. 14.

¹³H.M. Djindar Tamimy dan H. Djarnawi Hadikusuma, 1972, *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah*, Yogyakarta: Persatuan, cet. Kedua, hlm. 27

wasathan) yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan, dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan.¹⁴

MODEL MIYS

Secara sosiologis masyarakat dikatakan sebagai sejumlah orang yang mendiami suatu tempat dan bisa menjaga keberlangsungan dirinya serta membagi pandangan hidupnya. Dengan demikian masyarakat memiliki sejumlah ciri dan kebiasaan yang kemudian membentuk tradisi, kebudayaan dan institusi sosial yang berlaku berdasarkan lokalitas dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Masyarakat—termasuk yang diistilahkan dengan masyarakat Islam atau MIyS lazimnya memiliki

sejumlah ciri yang menjadi karakteristiknya sehingga bisa tetap terlihat meskipun eksis atau koeksis dengan masyarakat lainnya yang beragam. Ciri atau karakter ini pula yang kemudian ikut menentukan model MIYS seperti apa yang bisa dibangun oleh Muhammadiyah. Dalam hal ini pula, model MIYS tidak bisa seragam atau diseragamkan, karena akan ikut dipengaruhi, langsung atau tidak langsung, dengan konteks yang lebih luas di sekitarnya.


Djarnawi Hadikusuma menyebutkan, Ajaran Islam meletakkan sendi kehidupan masyarakat semacam itu, ialah: kecintaan, kebenaran dan keadilan. Apabila tiga sendi itu telah dapat ditegakkan maka terciptalah masyarakat Islam, masyarakat yang memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua orang.¹⁵

Berdasarkan kondisi dan sumberdaya termasuk di dalamnya modal sosial dan budaya organisasi—yang dimiliki oleh masing-masing struktur dan lini Persyarikatan serta *setting* eksternal (sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya) yang berbeda-beda di setiap wilayah dan daerah, maka model MIyS setidaknya bisa menampilkan tiga bentuk atau model. Secara sederhana ketiga bentuk atau model MIyS tersebut bisa dilihat dalam gambar berikut ini.

¹²Yusuf Qardhawi, 1985, *Minoritas Non-Muslim di Dalam Masyarakat Islam* (terj. Muhammad Baqir), Bandung: Mizan, hlm. 14.

¹³H.M. Djindar Tamimy dan H. Djarnawi Hadikusuma, 1972, *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah*, Yogyakarta: Persatuan, cet. Kedua, hlm. 27

1. Model I: Homogen



Pertama, model MIyS homogen. MIyS ini terbentuk dari komponen dan anggota masyarakat yang sama, semuanya anggota atau warga Muhammadiyah.

2. Model II: Intra-heterogen



Kedua, model MIyS intra-heterogen. MIyS terbangun dari komponen masyarakat yang beragama Islam tetapi beragam organisasinya (Muhammadiyah, Persis, NU, SI, Al-Irsyad, dsb); dan Muhammadiyah menjadi *leading sector*-nya.

3. Model III: Ekstra-heterogen



Ketiga, MIyS ekstra-heterogen yang terwujud di antara realitas masyarakat yang majemuk agamanya, etnis, budaya, politik, dan sebagainya.

Dalam model yang ketiga ini Muhammadiyah harus betul-betul ekstra cerdas dan bijak dalam membangun MIyS, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan potensi konflik. Dari ketiga model MIyS itu pula bisa dilihat dinamika Muhammadiyah sebagai *civil Islam* atau *Islamic civil society* bisa mewujud dalam skala dan bentuk yang tidak seragam. Dengan demikian desain strategi untuk membangun MIyS juga tidak akan sama. Yang penting adalah prinsip-prinsip umum dan karakteristiknya yang selalu ada dalam tiga model MIyS tadi, kemudian pemolesan dan aksentuasinya yang tidak bisa menafikan konteks dan lingkungan strategis di sekitarnya.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Gellner, Ernest, 1995. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan.
- Hadikusuma, Djarnawi, 1974. *Risalah Islamiyah*, Yogyakarta: Persatuan.
- Markus, Sudibyo, et al., 2009. *Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya, Sumbangan Pemikiran*, Jakarta: Civil Islamic Institute bekerjasama dengan UHAMKA dan UM Malang.
- O'Connell, Brian, 1999. *Civil Society, The Underpinning of American Democracy*, London: University Press of New England.
- Paya, Ali, "Muslim Identity and Civil Society: Whose Islam? Which Society?", <http://www.wmin.ac.uk/sshl/pdf/CSD0607PayaIslamicCivilSociety220207>.
- PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01/September 2005.
- PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01/September 2010
- Qardhawi, Yusuf, 1985. *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam* (terj. Muhammad Baqir), Bandung: Mizan.
- Rahman, Fazlur. 1983, *Tema Pokok Al-Qur'an* (terj. Anas Mahyuddin), Bandung: Pustaka, cet. Pertama.
- Tamimy, Djindar dan Hadikusuma, Djarnawi, 1972, *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah*, Yogyakarta: Persatuan, cet. Kedua.